



**PUTUSAN**

Nomor 403/Pid.B/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Muhamad Alfian Bin Andi Aliyas;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/21 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Rt/Rw 001/005 No 23 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Andi Muhamad Alfian Bin Andi Aliyas. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 403/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Muhamad Alfian Bin Andi Aliyas terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menghukum terdakwa Andi Muhamad Alfian Bin Andi Aliyas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan)** bulan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti yaitu :

- 1(satu ) bh kaos lengan panjang warna biru putih;
- 1(satu) bh celanan panjang kain warna hitam;
- Dikembalikan kepada korban Reina Puspitasari Bin Muhamad Sawaludin;
- 1 bh handpone merk realmi type 5s warna biru hitam;
- Dikembalikan kepada terdakwa;
- 3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-. ( dua ribu rupiah );

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya dan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Andi Muhamad Alfian Bin Andi Aliyas pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 24.00 di rumah terdakwa Andi Muhamad Alfian Bin Andi Aliyas yang beralamat di Kampung Babakan Rt/Rw 001/005 No 23 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor atau setidaknya – tidaknya pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih merupakan wilayah Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan penganiayaan terhadap korban Reina Puspitasari Bin Muhamad Sawaludin Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa antara terdakwa Andi Muhamad Alfian Bin Andi Aliyas dan korban Reina Puspitasari Bin Muhamad Sawaludin sudah berpacaran ( teman dekat ) sejak duduk di bangku S M A. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar jam 21.30 Wib terdakwa Andi Muhamad Alfian Bin Andi Aliyas menjemput saksi korban Reina Puspitasari Bin Muhamad Sawaludin di rumahnya di Kampung Pondok udik Rt 002 Rw 002 Ds Pondok udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor tanpa minta izin orang tuanya pergi ke rumah terdakwa Andi Muhamad Alfian Bin Andi Aliyas di Kampung Babakan Rt/Rw 001/005 No 23 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, setelah sampai di rumah terdakwa langsung makan di teras depan rumah bersama korban, dan sekitar jam 24.00 Wib terdakwa mau ke belakang untuk pergi ke toilet ketika pulang dari toilet terdakwa melihat korban membuka handphon milik terdakwa, dimana korban melihat di Face book terdakwa ada chattingan ke seseorang perempuan dengan kata- kata yang mesra, kemudian korban menyuruh terdakwa untuk memblokir Face book dan terdakwa menyuruh korban untuk memblokirnya langsung dan korban tidak mau maka terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban, terdakwa langsung marah ke korban dan langsung menampar muka korban 2 ( dua ) kali kearah muka dengan menggunakan tangan kanan kemudian menarik tangan korban secara paksa sampai ke samping rumah dan mencekik leher korban dengan kedua tangannya hingga mengakibatkan luka memar di leher bagian kanan, kemudian korban di banting ke tanah dan di pukul dengan tangan kanan menggunakan tangan kosong ke bagian mata sebelah kiri 1 (satu) kali, kemudian bagian perut dipukul 2 (dua) kali dan di tendang menggunakan kaki kanan 1 (satu) kali yang mengakibatkan kemaluan korban mengeluarkan tetesan darah segar dan punggung sebelah kiri dipukul menggunakan potongan kayu 1 ( satu ) kali yang mengakibatkan luka memar, kemudian muka korban kembali di tampar sebanyak 3 (tiga) kali, tak lama kemudian ibu terdakwa datang saksi Sri

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryati Bin Sarmin langsung meleraikan dan membawa korban ke dalam kamar tidur terdakwa dan disuruh istirahat. Bahwa esoknya korban diobati lukanya oleh saksi Sri Suryati Bin Sarmin dengan obat merah dan obat untuk mengering luka di bagian leher, dan saksi Sri Suryati Bin Sarmin menawarkan untuk dibawa ke Rumah Sakit namun korban menolak dan korban cuma merasa badan pegal maka saksi Sri Suryati Bin Sarmin memanggil tukang pijit. Bahwa korban tiap hari diobati oleh saksi Sri Suryati Bin Sarmin dengan obat merah dan obat pengering luka, hingga pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 luka di badan korban sudah membaik, hingga pada hari Minggu 15 Maret 2020 sekitar jam 18.30 Wib korban diantar pulang oleh terdakwa hingga sampai jalan gang dekat rumah korban, setelah sampai rumah ibu korban saksi Ida Farida As Als Mami Bin Ahmad Sodikin melihat keadaan korban yang pucat dan arena terdesak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua dan kemudian kedua orang tua korban melaporkan ke pihak yang berwajib;

Akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan hasil Visum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Kota Bogor No. 331/24-RSUD /III /2020 yang ditandatangani oleh dr. Shanda Yudistiawan tanggal 14 Mei 2020 dengan hasil pemeriksaan luar :

1. Luka lecet pada leher sisi kanan sebanyak tiga luka, masing-masing berukuran diameter satu kali nol koma lima centimeter, satu koma lima kali nol koma lima centimeter dan nol koma lima kali nol koma lima centimeter berwarna merah keputihan;
2. Luka memar pada kelopak mata kiri bagian bawah berukuran dua koma lima satu centimeter berwarna kebiruan;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tahun ditemukan luka lecet pada leher sisi kanan dan luka memar kebiruan pada kelopak mata kiri bagian bawah disebabkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Reina Puspitasari Binti Muhammad Sawaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Telah terjadi Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Andi Muhamad Alfian Bin Andi Aliyas terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 24.00 di rumah terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Muhamad Alfian Bin Andi Aliyas di Kampung Babakan Rt/Rw 001/005 No 23 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;

- Bahwa antara terdakwa Andi Muhamad Alfian Bin Andi Aliyas dan saksi sudah berpacaran (teman dekat) sejak duduk di bangku SMA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar jam 21.30 Wib terdakwa Andi Muhamad Alfian Bin Andi Aliyas menjemput saksi di rumah di Kampung Pondok Udik Rt 002 Rw 002 Ds Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor tanpa minta izin orang tuanya pergi ke rumah terdakwa Andi Muhamad Alfian Bin Andi Aliyas di Kampung Babakan Rt/Rw 001/005 No 23 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan cara mencekik leher saksi dengan tangan kanan yang mengakibatkan luka memar dileher kanan kemudian saksi dibanting setelah saksi dipukul menggunakan tangan kanan ke bagian mata sebelah kiri 1 (satu) kali kemudian bagian perut menggunakan tangan kanan 2 (dua) kali dan ditendang menggunakan kaki kanan 1 (satu) kali yang mengakibatkan dari kemaluan saksi mengeluarkan tetesan darah segar kemudian punggung sebelah kiri dipukul menggunakan potongan kayu bekas kursi 1 (satu) yang mengakibatkan luka memar kemudian muka saksi ditampar menggunakan tangan kosong 3 (tiga) kali;

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang melihat suasana rumah sepi, tidak lama setelah kejadian penganiayaan tersebut Ibu Terdakwa keluar dan meleraikan dan membawa saksi masuk ke dalam rumahnya menyuruh saksi istirahat dan saksi diobati menggunakan obat merah serta obat pengering luka, esoknya saksi dipijat oleh Sdri. Sari, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sehabis Magrib saksi diantar pulang oleh Terdakwa hanya sampai Gang dekat rumah saksi di Kp. Pondok Udik Rt.002 Rw. 002 Ds. Pondok Udik Kec. Kemang Kab. Bogor;

- Bahwa penyebab saksi dianiaya oleh Terdakwa adalah pada waktu saksi membuka Handphone milik Terdakwa, dimana korban melihat di Face book terdakwa ada chatngan ke seseorang perempuan dengan kata-kata yang mesra, kemudian korban menyuruh terdakwa untuk memblokir Face book dan terdakwa menyuruh korban untuk memblokirnya langsung dan korban tidak mau maka terjadi adu mulut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara terdakwa dan korban, terdakwa langsung marah ke korban dan melakukan pemukulan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 tersebut dalam keadaan hamil karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 09.30 Wib saksi menggunakan alat tespack kehamilan ternyata benar saksi positif hamil dan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 jam 22.00 Wib saksi dan orang tua saksi datang kerumah Terdakwa memberitahukan kalau saksi hamil dan pada waktu itu kehamilan saksi sudah berjalan 1,5 Bulan;

- Bahwa setelah saksi sampai rumah ibu saksi Ida Farida As Als Mami Bin Ahmad Sodikin melihat keadaan korban yang pucat dan karena terdesak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua dan kemudian kedua orang tua korban melaporkan ke pihak yang berwajib;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa berdasarkan hasil Visum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Kota Bogor No. 331/24-RSUD /III /2020 yang ditandatangani oleh dr. Shanda Yudistiawan tanggal 14 Mei 2020 dengan hasil pemeriksaan luar :

1. Luka lecet pada leher sisi kanan sebanyak tiga luka , masing-masing berukuran diameter satu kali nol koma lima centi meter, satu koma lima kali nol koma lima centi meter dan nol koma lima kali nol koma lima centi meter berwarna merah keputihan;

2. Luka memar pada kelopak mata kiri bagian bawah berukuran dua koma lima satu centi meter berwarna kebiruan;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tahun ditemukan luka lecet pada leher sisi kanan dan luka memar kebiruan pada kelopak mata kiri bagian bawah disebabkan kekerasan benda tumpul;

- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Sri Suryati Binti Sarmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Andi Muhamad Alfian Bin Andi Aliyas terhadap korban Reina Puspitasari Bin Muhamad Sawaludin pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 24.00 di rumah terdakwa Andi Muhamad Alfian Bin Andi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliyas di Kampung Babakan Rt/Rw 001/005 No 23 Desa Pondok Udik  
Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 saksi diberitahu oleh suami saksi kalau anak saksi yaitu terdakwa dengan Sdri. REINA PUSPITASARI sedang ribut di halaman depan kemudian saksi menyusul dan melihat korban sedang duduk di tembok di pondasi tanah kosong kemudian saksi ajak masuk ke dalam rumah saksi dan mengobati luka korban dengan di bagian leher, dan saksi menawarkan untuk dibawa ke Rumah Sakit namun korban menolak dan korban cuma merasa badan pegel maka saksi memanggil tukang pijit dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sore hari korban diantar pulang kerumahnya oleh terdakwa;
- Bahwa Pada waktu Sdri. Reina Puspitasari saksi ajak masuk kedalam rumah saat itu baik-baik saja, lalu korban istirahat di kamar saksi sampai hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 jam 18.30 Wib selama 5 (lima) hari terdakwa yang mengantar Sdri. Reina Puspitasari pulang kerumahnya;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa ribut dengan Sdri. Reina Puspitasari sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa keluarga Reina Puspisari pernah kerumah saksi memberitahukan kalau Sdri. Reina Puspitasari hamil saksi lupa waktunya, yang datang bapaknya Sdr. Muhammad Sawaludin dan kakaknya Sdr. Roma;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Andi Muhamad Alfian Bin Andi Aliyas terhadap korban Reina Puspitasari Bin Muhamad Sawaludin pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 24.00 di rumah terdakwa Andi Muhamad Alfian Bin Andi Aliyas di Kampung Babakan Rt/Rw 001/005 No 23 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
- Bahwa antara terdakwa Andi Muhamad Alfian Bin Andi Aliyas dan korban Reina Puspitasari Bin Muhamad Sawaludin sudah berpacaran ( teman dekat ) sejak duduk di bangku S M A;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar jam 21.30 Wib terdakwa Andi Muhamad Alfian Bin Andi Aliyas menjemput saksi korban Reina Puspitasari Bin Muhamad Sawaludin di rumahnya di Kampung Pondok udik Rt 002 Rw 002 Ds Pondok udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor tanpa minta izin orang tuanya pergi ke rumah terdakwa Andi Muhamad Alfian Bin Andi Aliyas di Kampung Babakan Rt/Rw 001/005 No 23 Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, setelah sampai di rumah terdakwa langsung makan di teras depan rumah bersama korban, dan sekitar jam 24.00 Wib terdakwa mau ke belakang untuk pergi ke toilet ketika pulang dari toilet terdakwa melihat korban membuka handphone milik terdakwa, dimana korban melihat di Face book terdakwa ada chatan ke seseorang perempuan dengan kata-kata yang mesra, kemudian korban menyuruh terdakwa untuk memblokir Face book dan terdakwa menyuruh korban untuk memblokirnya langsung dan korban tidak mau maka terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban, terdakwa langsung marah ke korban dan langsung menampar muka korban 2 ( dua ) kali kearah muka dengan menggunakan tangan kanan kemudian menarik tangan korban secara paksa sampai ke samping rumah dan mencekik leher korban dengan kedua tangannya hingga mengakibatkan luka memar di leher bagian kanan, kemudian korban di banting ke tanah dan di pukul dengan tangan kanan menggunakan tangan kosong ke bagian mata sebelah kiri 1 (satu) kali, kemudian bagian perut dipukul 2 (dua) kali dan di tendang menggunakan kaki kanan 1 (satu) kali yang mengakibatkan kemaluan korban mengeluarkan tetesan darah segar dan punggung sebelah sebelah kiri dipukul menggunakan potongan kayu 1 ( satu ) kali yang mengakibatkan luka memar, kemudian muka korban kembali di tampar sebanyak 3 (tiga) kali, tak lama kemudian ibu terdakwa datang saksi Sri Suryati Bin Sarmin langsung meleraikan dan membawa korban ke dalam kamar tidur terdakwa dan disuruh istirahat;
- Bahwa esoknya korban di obati lukanya oleh saksi Sri Suryati Bin Sarmin dengan obat merah di bagian leher, dan saksi Sri Suryati Bin Sarmin menawarkan untuk dibawa ke Rumah Sakit namun korban menolak dan korban cuma merasa badan pegel maka saksi Sri Suryati Bin Sarmin memanggil tukang pijit;
- Bahwa korban tiap hari diobati oleh saksi Sri Suryati Bin Sarmin dengan obat merah dan obat pengering luka, hingga pada hari Minggu tanggal

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Maret 2020 luka di badan korban sudah membaik, hingga pada hari Minggu 15 Maret 2020 sekitar jam 18.30 Wib korban diantar pulang oleh terdakwa hingga sampai jalan gang dekat rumah korban karena Terdakwa harus berangkat kerja;

- Bahwa setelah sampai rumah ibu korban saksi Ida Farida As Als Mami Bin Ahmad Sodikin melihat keadaan korban yang pucat dan karena terdesak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua dan kemudian kedua orang tua korban melaporkan ke pihak yang berwajib .

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Kota Bogor No. 331/24-RSUD /III /2020 yang ditandatangani oleh dr. Shanda Yudistiawan tanggal 14 Mei 2020 dengan hasil pemeriksaan luar :

1. luka lecet pada leher sisi kanan sebanyak tiga luka , masing-masing berukuran diameter satu kali nol koma lima centi meter, satu koma lima kali nol koma lima centi meter dan nol koma lima kali nol koma lima centi meter berwarna merah keputihan;
2. Luka memar pada kelopak mata kiri bagian bawah berukuran dua koma lima satu centi meter berwarna kebiruan;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tahun ditemukan luka lecet pada leher sisi kanan dan luka memar kebiruan pada kelopak mata kiri bagian bawah disebabkan kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu ) bh kaos lengan panjang warna biru putih
- 1(satu) bh celanan panjang kain warna hitam
- 1 bh handpone merk realmi type 5s warna biru hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 24.00 telah terjadi Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Andi Muhamad Alfian Bin Andi Aliyas terhadap korban Reina Puspitasari Bin Muhamad Sawaludin di rumah terdakwa Andi Muhamad Alfian Bin Andi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Cbi



Aliyas di Kampung Babakan Rt/Rw 001/005 No 23 Desa Pondok Udik  
Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;

-Bahwa antara terdakwa Andi Muhamad Alfian Bin Andi Aliyas dan  
korban Reina Puspitasari Bin Muhamad Sawaludin sudah berpacaran  
( teman dekat ) sejak duduk di bangku S M A;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar jam 21.30  
Wib terdakwa Andi Muhamad Alfian Bin Andi Aliyas menjemput saksi  
korban Reina Puspitasari Bin Muhamad Sawaludin di rumahnya, lalu  
mereka pergi ke rumah terdakwa Andi Muhamad Alfian Bin Andi Aliyas di  
Kampung Babakan Rt/Rw 001/005 No 23 Desa Pondok Udik  
Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;

-Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa langsung makan di teras  
depan rumah bersama korban, dan sekitar jam 24.00 Wib terdakwa mau  
ke belakang untuk pergi ke toilet ketika pulang dari toilet terdakwa  
melihat korban membuka handphone milik terdakwa, dimana korban  
melihat di Face book terdakwa ada chattingan ke seseorang perempuan  
dengan kata- kata yang mesra, kemudian korban menyuruh terdakwa  
untuk memblokir Face book;

-Bahwa terdakwa menyuruh korban untuk memblokirnya langsung dan  
korban tidak mau maka terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban,  
terdakwa langsung marah ke korban dan langsung menampar muka  
korban 2 ( dua ) kali kearah muka dengan menggunakan tangan kanan  
kemudian menarik tangan korban secara paksa sampai ke samping  
rumah dan mencekik leher korban dengan kedua tangannya hingga  
mengakibatkan luka memar di leher bagian kanan, kemudian korban di  
banting ke tanah dan di pukul dengan tangan kanan menggunakan  
tangan kosong ke bagian mata sebelah kiri 1 (satu) kali, kemudian bagian  
perut dipukul 2 (dua) kali dan di tendang menggunakan kaki kanan 1  
(satu) kali yang mengakibatkan kemaluan korban mengeluarkan tetesan  
darah segar dan punggung sebelah sebelah kiri dipukul menggunakan  
potongan kayu 1 ( satu ) kali yang mengakibatkan luka memar, kemudian  
muka korban kembali di tampar sebanyak 3 (tiga) kali, tak lama  
kemudian ibu terdakwa datang saksi Sri Suryati Bin Sarmin langsung  
melerai dan membawa korban ke dalam kamar tidur terdakwa dan  
disuruh istirahat;

-Bahwa esoknya korban di obati lukanya oleh saksi Sri Suryati Bin  
Sarmin dengan obat merah di bagian leher, dan saksi Sri Suryati Bin

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Cbi*



Sarmin menawarkan untuk dibawa ke Rumah Sakit namun korban menolak dan korban cuma merasa badan pegel maka saksi Sri Suryati Bin Sarmin memanggil tukang pijit;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 luka di badan korban sudah membaik, hingga pada hari Minggu 15 Maret 2020 sekitar jam 18.30 Wib korban diantar pulang oleh terdakwa hingga sampai jalan gang dekat rumah korban;

- Bahwa setelah sampai rumah ibu korban saksi Ida Farida As Als Mami Bin Ahmad Sodikin melihat keadaan korban yang pucat dan karena terdesak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua dan kemudian kedua orang tua korban melaporkan ke pihak yang berwajib .

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Kota Bogor No. 331/24-RSUD /III /2020 yang ditandatangani oleh dr. Shanda Yudistiawan tanggal 14 Mei 2020 dengan hasil pemeriksaan luar :

1. luka lecet pada leher sisi kanan sebanyak tiga luka , masing-masing berukuran diameter satu kali nol koma lima centi meter, satu koma lima kali nol koma lima centi meter dan nol koma lima kali nol koma lima centi meter berwarna merah keputihan;

2. Luka memar pada kelopak mata kiri bagian bawah berukuran dua koma lima satu centi meter berwarna kebiruan;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tahun ditemukan luka lecet pada leher sisi kanan dan luka memar kebiruan pada kelopak mata kiri bagian bawah disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah

1. Unsur Penganiayaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Riena Puspitasari, Sri Suryati, Keterangan Terdakwa dan visum et repertum dari oleh Rumah sakit Umum Daerah Kota Bogor No. 331/24-RSUD /III /2020 yang ditandatangani oleh dr. Shanda Yudistiawan tanggal 14 Mei 2020 dengan hasil pemeriksaan luar terhadap korban Riena Puspitasari sebagai berikut :

1. luka lecet pada leher sisi kanan sebanyak tiga luka , masing-masing berukuran diameter satu kali nol koma lima centi meter, satu koma lima kali nol koma lima centi meter dan nol koma lima kali nol koma lima centi meter berwarna merah keputihan;
2. Luka memar pada kelopak mata kiri bagian bawah berukuran dua koma lima satu centi meter berwarna kebiruan

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tahun ditemukan luka lecet pada leher sisi kanan dan luka memar kebiruan pada kelopak mata kiri bagian bawah disebabkan kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Riena Puspitasari dan saksi Sri Suryati dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa Andi Muhamad Alfa Bin Andi Aliyas dengan cara sebagai berikut pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar jam 21.30 Wib terdakwa Andi Muhamad Alfa Bin Andi Aliyas menjemput saksi korban Reina Puspitasari Bin Muhamad Sawaludin di rumahnya lalu mereka pergi kerumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekitar jam 24.00 Wib terdakwa pergi ke toilet ketika pulang dari toilet terdakwa melihat korban membuka handphone milik terdakwa, dimana korban melihat di Face book terdakwa ada chattingan mesra dengan perempuan, kemudian korban menyuruh terdakwa untuk memblokir Face book tersebut namun terdakwa tidak mau sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban, terdakwa langsung marah ke korban dan menampar muka korban 2 ( dua ) kali kearah muka dengan menggunakan tangan kanan kemudian menarik tangan korban secara paksa sampai ke samping rumah dan mencekik leher korban dengan kedua tangannya hingga

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Cbi



mengakibatkan luka memar di leher bagian kanan, kemudian korban di banting ke tanah dan di pukul dengan tangan kanan menggunakan tangan kosong kebagian mata sebelah kiri 1 (satu) kali, kemudian bagian perut dipukul 2 (dua) kali dan di tendang menggunakan kaki kanan 1 (satu) kali yang mengakibatkan kemaluan korban mengeluarkan tetesan darah segar dan punggung sebelah sebelah kiri dipukul menggunakan potongan kayu 1 ( satu ) kali yang mengakibatkan luka memar, kemudian muka korban kembali di tampar sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa tak lama kemudian ibu terdakwa datang langsung meleraikan dan membawa korban ke dalam kamar tidur terdakwa dan disuruh istirahat, keesokan harinya luka korban diobati dengan obat dan korban merasa badannya pegel dan ibu terdakwa menyarankan korban kerumah sakit, tetapi korban tidak mau akhirnya dipanggil tukang urut ;

Menimbang, bahwa luka lecet dan memar yang dialami saksi korban Riena Puspitasari tersebut tidak menghalangi kegiatannya sehari-hari untuk bekerja dan sekarang sudah sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu ) bh kaos lengan panjang warna biru putih;
- 1(satu) bh celanan panjang kain warna hitam;

Karena barang bukti tersebut adalah milik korban maka dikembalikan kepada korban Reina Puspitasari Bin Muhamad Sawaludin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bh handpone merk realmi type 5s warna biru hitam milik terdakwa  
maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor  
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-  
undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Muhamad Alfian Bin Andi Aliyas** tersebut  
diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) bh kaos lengan panjang warna biru putih;
- 1(satu) bh celanan panjang kain warna hitam;

Dikembalikan kepada korban Reina Puspitasari Bin Muhamad Sawaludin;

- 1 bh handpone merk realmi type 5s warna biru hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, oleh  
kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum, Andri  
Falhandika A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Desi Dofanda, S.H., Penuntut Umum serta diikuti pula oleh Terdakwa secara *daring* dari Rumah Tahanan Negara.

Hakim Anggota,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Rina Zain, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Trisnawati, S.H.